



## LEGITIMASI AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM

**Muhammad Azwar Kamaruddin**

Dosen Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone  
Aschwarhartz@gmail.com

**Muspita Sari**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone  
muspitasari435@gmail.com

**Jumasriadi**

Institut Agama Islam Negeri Bone  
innonf2708@gmail.com

### **Abstract**

*The role of the contract is to legalize the relationship between the contract makers, it determines the direction of the transaction to be carried out. Valid or not of a transaction is also determined by elements of the contract, a transaction contains things are forbidden by shara` can also be known through the contract. so the legitimacy contained in the contract is very urgent to explain. This paper uses qualitative research methods collected from valid sources. The primary data is collected from authentic sources which are used as references in Islamic jurisprudence, while the secondary data is collected from studies published by the journal. The purpose of this paper is to provide an overview of the transaction road map that should be taken, and make contract actors obey the characteristics of the contract, as the legitimacy recommended by the contract. There are many incidents at the contract facts that differ from the characteristics of the contract, such as: renting a house, sometimes the owner of the house evicting the tenant without the tenant's consent. The results of this research, that there are contracts that occur directly (offline), indirectly (online) or semi-online, have their own types and scopes. The characteristics contained in the contract should be a reference in completing the contract, so that the legitimacy given by the contract and syara` can be carried out.*

**Keywords:** *contract, legitimacy, transaction, Islamic Economic.*

### **Abstark**

Peran akad dalam sebuah transaksi untuk melegalkan hubungan antara pembuat akad. Akad menentukan arah transaksi yang akan dilakukan, sah atau tidaknya sebuah transaksi begitupula sebuah transaksi yang mengandung hal yang diharamkan oleh syara` juga dapat dideteksi melalui akadnya. sehingga legitimasi yang dikandung dalam akad sangat urgen untuk dijelaskan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang valid. Data primernya dikumpulkan dari sumber-sumber yang otentik yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqih Islam, sedangkan data sekundernya dikumpulkan dari penelitian-penelitian yang telah diterbitkan oleh jurnal. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai road

map transaksi yang seharusnya ditempuh, dan membuat Pelaku akad tunduk pada karakteristik akad, sebagai legitimasi yang direkomendasikan oleh akad. Banyak kejadian dalam tataran fakta akad yang dilakukan berbeda dengan karakteristik akad, seperti: sewa menyewa rumah, kadang-kadang pemilik rumah mengusir penyewa tanpa persetujuan penyewa. Hasil dari penelitian ini, bahwa akad yang terjadi baik akad langsung (offline), tidak langsung (online) atau semi online, memiliki jenis dan skop tersendiri. Karakteristi yang ada dalam akad seharusnya menjadi acuan dalam menyelesaikan akad, sehingga legitimasi yang diberikan oleh akad dan syara` dapat dijalankan.

**Kata kunci:** Akad, legitimasi, transaksi, ekonomi Islam.

## A. Pendahuluan

Penipuan yang marak terjadi sekarang ini karena para pelaku akad tidak mengetahui peran akad dalam sebuah transaksi. Yang mereka pikirkan bagaimana cara mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Manusia tidak dapat beraktifitas dalam *muamalah maliyah* dengan baik tanpa mengetahui peran akad dalam sebuah transaksi. Akad memberikan pesan awal tentang keinginan dari pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi, kemudian menggambarkan proses transaksi dan konsekuensi hukum dalam transaksi tersebut. Atas dasar ini lah syariat Islam sangat memperhatikan permasalahan akad dalam transaksi dan menjelaskannya secara gamblang hal-hal yang berkaitan dengan akad. Hal ini dapat kita lihat pada kajian para ulama madzhab tentang kedudukan akad, seperti kesepakatan mereka bahwa unsur yang paling penting dalam akad adalah ijab dan qabul<sup>1</sup>, sebagaimana dinyatakan Muhammad qadry basha bahwa Akad itu merupakan rangkaian dari lafadz *ijab* dan *qabul* dari masing-masing pihak yang mengikat keduanya dengan cara-cara yang dilegalkan oleh syara<sup>2</sup>.

Studi tentang akad dalam pandangan syara` sejauh ini telah banyak mendapatkan analisa, baik oleh cendikiawan-cendikiawan Muslim yang memiliki komptensi tentang hal tersebut dan menjadi rujukan dalam madzhab masing-masing, maupun para peneliti kontemporer. Analisa-analisa tentang akad baik yang lengkap dari masing-masing madzhab, ataupun dari berbagai sudut pandang

---

<sup>1</sup> Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Tahkim* X, no. Juni (2014): 48–66.

<sup>2</sup> Muhammad Qadri Basha, "Murshid Al-Hiran Ila Ma'rifah Ahwal Al-Insan" (Egyt: al-mathba`ah al-kubra al-amiriyah, 1891).

yang berbeda, seperti: proses terjadinya akad, rukun-rukun dan syarat-syarat akad, macam-macam akad, fungsi akad, hikmah akad, akibat hukum dalam akad, eksistensi akad, rekonstruksi akad, dll, merupakan tulisan yang saling melengkapi dalam pembahasan akad dalam pandangan syariat Islam. Pembahasan tentang legitimasi yang dikandung oleh akad dalam transaksi yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang seharusnya berlaku dengan terjadinya suatu akad. hal ini akan melengkapi diskursus tentang akad dalam transaksi dalam pandangan ekonomi Islam. Selama ini pembahasan tentang akad kebanyakan menyentuh sisi normative dari akad, tanpa memberikan gambaran yang rinci tentang pesan akad yang seharusnya dilakukan oleh pembuatnya berdasarkan ketetapan yang dikandung oleh akad.

Tulisan ini bertujuan menghubungkan studi-studi terdahulu, yang kebanyakan membahas satu sudut pandang tertentu yang merupakan penjabaran dari buku-buku fikih rujukan dalam tiap madzhab. Sejalan dengan itu tulisan ini selain memetakan manifestasi dari wujud akad yang dewasa ini berlangsung, juga menganalisa faktor-faktor yang membuat skop akad bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Pembahasan tentang hal tersebut akan menjadi gambaran yang komprehensif dan gamblang tentang akad dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pembuat akad, batasan-batasan keduanya, sah atau tidaknya sebuah transaksi sampai konsekuensi hukum syara` dalam akad dapat diidentifikasi.

## **B. Metode Penelitian**

Maraknya terjadi kesalahan dalam melakukan transaksi yang berbasis pada akad yang dilakukan, menjadi alasan utama dalam memilih penelitian ini, sebagai contoh dalam akad *lazim* dan *mu`aqqat*, seperti dalam sewa menyewa rumah, pemilik rumah berasumsi bahwa rumah tersebut adalah miliknya, maka dia bebas untuk membatalkan akad secara sepihak, sedangkan dalam karakteristik akadnya tidak boleh mengakhiri akad sewa menyewa secara sepihak. Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang valid. Data primernya dikumpulkan dari sumber-sumber yang otentik yang dijadikan

sebagai rujukan dalam fiqh Islam, sedangkan data sekundernya dikumpulkan dari penelitian-penelitian yang telah diterbitkan oleh jurnal.

Data-data yang dikumpulkan sesuai dengan observasi sebelumnya dalam tataran fakta. Kemudian para penulis menggambarkan legitimasi yang diberikan oleh akad terhadap karakteristik akad yang digunakan. Hal tersebut dimaksudkan supaya fakta yang terjadi di lapangan dapat dikaitkan dengan legitimasi yang dikandung oleh akad.

## C. Pembahasan

### 1. Hakikat Akad

#### a. Akad menurut Bahasa dan istilah

Akad secara etimologi memiliki banyak makna, semuanya tak jauh dari makna mengikat (*al-Rabtu*)<sup>3</sup>, diantara makna yang lain: mengencangkan ikatan (*al-syddu*), mengontrol (*al-ihkâm*), Memberikan jaminan (*al-dhamân*), memberi kepercayaan (*al-tautsîq*) begitupula mengumpulkan sesuatu dan mengikatnya<sup>4</sup>. Makna dasar dari akad adalah ikatan benda yang kasat mata kemudian digunakan untuk ikatan yang sifatnya maknawi dari dua perkataan<sup>5</sup>.

Adapun secara epistemology akad memiliki 2 (dua) makna yang digunakan oleh para ahli fikih:

- 1) *Makna khusus*: yaitu pertemuan dua keinginan dalam *ijab* dan *qabul* yang memberikan pengaruh syara` pada objek akadnya<sup>6</sup>. Makna ini merupakan makna yang masyhur di kalangan fuqaha. Ketika kata akad disebutkan makna ini yang langsung dipahami oleh mereka, seperti akad jual beli, sewa menyewa, perkongsian, dll.

---

<sup>3</sup> Muhammad ibn ya`qub Al-fairuzabadi, "Qamus Al-Muhith" (egypt: al-hai`ah al-arabiyyah al`ammah lilkitab, n.d.).

<sup>4</sup> Ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab* (Egypt: Dar al-ma`arif, n.d.).

<sup>5</sup> Ahmad ibn Muhammad Al-fayyumiyy, *Al-Mishbah Al-Munir*, Fifth edit (Cairo-Egypt: al-mathba`ah al-amiriyyah, 1922).

<sup>6</sup> Ibn Al-humaam, "Fath Al-Qadir" (Beirut-Lebanon: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1993).

2) *Makna umum*: yaitu segala sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk dikerjakan, atau semua tindakan yang menimbulkan hukum syara<sup>7</sup>. Atas dasar ini maka akad bisa terjadi dari satu pihak saja, seperti: nadzar, sumpah, dll. Dan bisa juga dari 2 (dua) pihak, seperti: akad jual beli, nikah, sewa, dll.

Berdasarkan defenisi di atas dapat dipahami bahwa makna akad ada 2 (dua): ada yang khusus dan ada yang umum<sup>8</sup>, kedua makna tersebut disatukan dalam sebuah persepsi bahwa akad merupakan pernyataan kehendak dari pembuat akad untuk mengikatkan dirinya dan tujuannya melakukan akad. Hal tersebut memberikan efek hukum bagi pembuat akad. Proses awal dari akad ini yang memberikan rekomendasi mengenai batasan-batasan dari transaksi sesuai jenis akad yang dilakukan.

#### **b. Unsur-unsur akad**

Unsur akad dibahas oleh para fuqaha sebagai rukun dalam akad. Rukun akad menggambarkan hal-hal yang harus ada dalam akad secara empirik, baik karena hal tersebut merupakan inti akad atau karena hal tersebut dikhususkan dalam akad. Unsur utama akad ini dapat dikategorikan pada 3 (tiga) hal:

- 1) Al-Shighah (pernyataan akad), yang terdiri dari ijab dan qabul.
- 2) Al-`aqidan (pelaku akad), yang terdiri dari penjual dan pembeli.
- 3) Al-ma`qud alaihi, (objek akad), yang terdiri dari harga dan barang atau jasa yang diberikan harga<sup>9</sup>.

Keenam penjabaran dari unsur akad di atas merupakan rukun akad menurut jumhur ulama. Adapun ulama hanafi mengatakan bahwa rukun akad cuma satu, yaitu shighat saja yang terdiri dari ijab dan qabul, hal tersebut berdasarkan pemahaman mereka tentang rukun yang hanya

---

<sup>7</sup> Abu bakr Al-jashshash, "Ahkam Al-Quran" (Beirut-Lebanon: Dar Ihya al-turats al-araby, 1992).

<sup>8</sup> Zakaria Al Anshori, "Tuhfah Al-Thulaab Bi Syarih Matan Tahrir Tankihu Al-Lubab Fii Fiqh Al-Imam Al-Syafi'ii" (Beirut-Lebanon: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1997).

<sup>9</sup> Muhammad Kamal and Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1, Juli (2016): 45–54.

mengambil dari inti akad saja<sup>10</sup>. Perbedaan ini menurut penulis merupakan perbedaan dalam sudut pandang saja, adapun maksud dari rukun akad tersebut tidak jauh berbeda, karena shighat akad pasti diungkapkan oleh al-`aqidan (kedua belah pihak), dan shighat akadnya menyebutkan al-ma`qud alaihi (harga dan barang/jasa).

Selanjutnya para fuqaha membahas syarat-syarat tiap rukun. Adapun pembahasan syarat-syarat tersebut tidak terlalu relevan dengan inti tulisan ini yang membahas tentang legitimasi akad.

### c. Legitimasi akad

Kata legitimasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud<sup>11</sup>. Gaetano Mosca menyatakan bahwa legitimasi merupakan suatu keyakinan yang menunjukkan ketundukan terhadap peraturan-peraturan yang ada. Secara umum legitimasi merupakan sebuah konsep keterikatan yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin dalam ilmu politik<sup>12</sup>. Menurut suchman legitimacy merupakan persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai<sup>13</sup>.

Berdasarkan definisi di atas, dalam masalah akad kita dapat asumsikan bahwa legitimasi akad dimaksudkan sebagai keyakinan pembuat akad akan keterikatannya dengan akad yang dibuat. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa akad yang sah membuat pelakunya harus mengikuti semua prosedur akad sesuai jenisnya. Dalam kajian ekonomi Islam ada akad yang *shah* adapula akad yang bathil (tidak *shah*), sehingga legitimasi yang berlaku dalam akad tersebut tergantung pada hal ini.

---

<sup>10</sup> Rahmawati Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2207>.

<sup>11</sup> E Setiawan, "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.

<sup>12</sup> Haryanto, "Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar", Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005.

<sup>13</sup> Llewellyn D.W. Thomas and Paavo Ritala, "Ecosystem Legitimacy Emergence: A Collective Action View," *Journal of Management* XX, no. X (2021), <https://doi.org/10.1177/0149206320986617>.

Legitimasi terhadap akad ini sejatinya merupakan instruksi dari Sang maha pencipta, ketika memerintahkan manusia untuk menunaikan akad-akad yang disepakati (Q.S: Al-maidah, 01), ulama tafsir<sup>14</sup> menjelaskan bahwa dalam ayat ini secara gamblang Allah memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan setiap akad yang telah dibuat<sup>15</sup>. Akad ini secara syariat memiliki kekuatan hukum untuk dipatuhi oleh pembuat akad sesuai dengan jenis akad yang dibuat. Hal ini berkaitan dengan akad-akad yang telah dilegalkan oleh syara`. Adapun yang tidak sah atau akad yang memiliki cacat maka tidak mengandung legitimasi yang disebutkan.

#### **d. Yang menyatakan akad**

Pada dasarnya akad yang terjadi dalam sebuah transaksi menggunakan lafadz atau perkataan, karena dasar dari akad merupakan keridhaan dari pembuat akad<sup>16</sup>. Keridhaan ini merupakan hal yang tidak Nampak, sehingga untuk menampakkan maksud yang ada dalam hati dilakukan dengan perkataan atau lafadz, hal ini menjadi pernyataan terhadap keinginan yang ada dalam hati pembuat akad dan menunjukkan keridhaan dari keinginannya malkukan akad.

Selain lafadz dalam wacana fikih muamalah ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai pernyataan akad, yaitu:

- 1) Tulisan, dengan cara menuliskan ijab atau qabulnya dalam berbagai media, dengan email, messenger atau dengan tulisan pada kertas dll.
- 2) Utusan atau wakil, hal ini dapat terlaksana dengan adanya pembuat akad mengutus orang lain untuk melakukan akad.

---

<sup>14</sup> Fakhruddin Al-razi, “التفسير الكبير” (Beirut-Lebanon: dar al-fikr, 1981).

<sup>15</sup> Femmy Silaswaty Faried and Kata Kunci Legalitas, “LEGALITAS AKAD SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93 / PUU-X / 2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 , TENTANG PERBANKAN SYARIAH TAHUN 1945,” *Jurnal Repertorium* 3, Januari, no. 2355–2646 (2015).

<sup>16</sup> Ramli Semmawi, “URGENSI AKAD DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>.

- 3) Bahasa isyarat, hal ini dapat terlaksana dengan bahasa-bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak dalam sebuah transaksi, baik pihak akad bisu atau tidak.
- 4) Al-mu`athah, hal ini dapat terlaksana dengan adanya kedua belah pihak atau salah satunya melakukan perbuatan yang menunjukkan keinginan untuk transaksi tanpa mengucapkan sepatah katapun<sup>17</sup>.

## 2. Manifestasi Akad

Dewasa ini manifestasi akad yang terjadi dapat digolongkan pada 3 keadaan:

### a. Akad langsung (offline)

Pada dasarnya orang yang ingin melakukan transaksi bertemu secara langsung di tempat terjadinya akad atau *majlis akad*. Mereka bertemu secara fisik, saling mendengarkan negosiasi akad dan dapat melihat barang atau harga barang tersebut secara langsung. Transaksi seperti ini merupakan transaksi yang sudah familiar di masyarakat secara umum dan sudah biasa dilakukan<sup>18</sup>.

Akad yang terjadi sah menurut syara` ketika rukun dan syaratnya terpenuhi, begitu juga tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh syara`. Dalam transaksi langsung yang menghadirkan semua rukun akad di majlis akad, memudahkan bagi pelaku akad yang untuk mendeteksi unsur-unsur akad yang sesuai dengan batasan syara`. Akad yang bathil tidak dapat diteruskan karena konsekuensi hukum dalam akad tersebut tidak diakui oleh syara`<sup>19</sup>. Sebaliknya akad yang sah berlaku ketentuan akad sesuai dengan karakteristik akad. Hal ini terjadi berdasarkan legitimasi syara` terhadap akad tersebut, selanjutnya akad yang terjadi memberikan legitimasi terhadap prosedur

---

<sup>17</sup> Afdawaiza, "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Al-Mawarid* XVIII (2008): 181–202.

<sup>18</sup> Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi," *An-Nawa* 2, no. 2 (2020): 99–117.

<sup>19</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2017).

yang harus dilakukan oleh pelaku akad berdasarkan jenis akad yang sah.

Transaksi langsung ini seiring dengan berjalannya waktu, juga mengalami perkembangan yang tidak luput dari perhatian para *fuqaha*. Transaksi ini terjadi dalam beberapa pola:

- 1) Dari segi pelaku:
  - a. Dilakukan oleh yang bersangkutan (pemilik barang/jasa dan pemilik harga) dari kedua belah pihak.
  - b. Dilakukan oleh yang bersangkutan dan wakil salah satunya.
  - c. Dilakukan oleh wakil dari kedua-duanya.
- 2) Dari segi objek akad:
  - a. Barang dan harga ada di majlis akad, terjadi pada jual beli biasa.
  - b. Barang ada di majlis akad, harga dibayarkan kemudian, beli dengan hutang.
  - c. Barang tidak ada sedangkan harga dibayarkan di majlis akad, seperti *bai` al-salam*.

Dan apabila barang dan harga tidak ada pada waktu akad, maka jenis akad ini diharamkan oleh syara`, yaitu *bai` dain biddain*.

- 3) Dari segi shigatnya:
  - a. Dengan lafadz, seperti pada jual beli biasa.
  - b. Tulisan, seperti: menulis pada kertas: saya jual sepeda saya kepadamu dengan harga 1 (satu) juta rupiah.
  - c. Dengan perbuatan yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, dari kedua pembuat akad atau salah satunya, transaksi jenis ini dinamakan *bai` al-mu`athah*. Bai` jenis ini biasanya terjadi pada hal yang kecil kecil saja, yang harganya sudah ditentukan sebagaimana berbelanja barang-barang di super market, atau pada toko-toko warabala sekarang ini yang banyak bermunculan, seperti indo maret, alfa midi, alfa mart, surya indah di Bone, dll. Adapun pada pembelian barang yang

dalam skala besar atau memiliki harga yang mahal, biasanya rukun akad terpenuhi di majlis akad, dan tidak dilakukan dengan *al-mu`athah*.

Kompleksnya pembahasan akad membuktikan bahwa para ahli fikih juga *up to date* terhadap transformasi yang terjadi dalam transaksi, sehingga tidak ada satu transaksi kontemporer yang muncul kecuali sudah ada kajiannya.

b. Akad jarak jauh (online)

Transaksi akad jarak jauh yang dimaksud di sini merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pembuat akad tanpa bertemu langsung secara fisik. Transaksi ini dapat melalui alat yang telah dikembangkan dengan teknologi tanpa internet, seperti telepon, fax dll atau melalui aplikasi-aplikasi internet yang sekarang sudah banyak dibuat, seperti whatsapp, imo, viber dll<sup>20</sup>. Menggunakan internet bisa secara langsung menghubungkan antara pembuat akad (online) seperti pesan-pesan teks maupun suara, bisa juga secara tidak langsung berhadapan seperti pengiriman lewat email atau pesan suara (*Voice note*). Kesimpulannya semua sarana yang dapat menghubungkan antara kedua pembuat akad dapat dijadikan sebagai sarana akad.

Tanpa menggunakan teknologi ulama telah membahas hal tersebut, sebagaimana imam al-nawawi dalam kitabnya menyebutkan bahwa apabila ada 2 (dua) orang melakukan akad berjauhan atau tidak dalam satu majelis, kemudian keduanya berteriak dan saling mendengar antara satu dengan yang lain, maka akad jual belinya sah<sup>21</sup>. Dari hal ini para cendekiawan kontemporer sepakat bahwa akad jual beli yang berlangsung menggunakan teknologi mutakhir hukumnya sah,

---

<sup>20</sup> Majallah majma' al-fiqh al-Islamiy, the Sixth Session of the Conference of Islamic Fiqh Academy, held in Amman, capital of the Hashemite Kingdom of Jordan, on 08-13 Safar 1407 H corresponding to 11-16 October 1986.

<sup>21</sup> Imam Al-Nawawi, "المجموع شرح المذهب" (Jedah-Saudi Arabiyah: Maktabah Al-Irsyad, 2008).

sebagaimana hasil keputusan konferensi internasional fiqih Islam<sup>22</sup>. Hal ini membuktikan bahwa fiqih Islam melalui para ulamanya tidak fakum dan tetap mengikuti perkembangan zaman.

Hal yang dipermasalahkan dalam akad jarak jauh adalah majelis akad. Ulama terdahulu mensyaratkan majlis bagi pembuat akad harus sama atau bersatu. Dalam akad jarak jauh semua kriteria majelis akad biasa dapat direalisasikan, sehingga ulama kontemporer membagi 2 majlis akad, yaitu majlis akad *hakiki* dan majlis akad *hukmi*. Maksud majlis *hakiki* adalah bertemu fisik secara langsung di tempat akad sedangkan *hukmi* tidak bertemu secara langsung akan tetapi semua syarat mejlis akad terpenuhi<sup>23</sup>. Dengan adanya pembagian ini maka problematika tentang majlis akad dalam transaksi jarak jauh telah mendapatkan solusi yang sesuai dengan syariat dan perkembangan teknologi.

Akad yang dilakukan dengan jarak jauh, pelaksanaannya dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) cara:

- 1) Melalui pesan teks, seperti sms, whatsapp, facebook messenger, telegram, BIP, Imo, viber, we chat, dll.
- 2) Melalui suara, seperti telpon seluler, whatsapp, Imo, Zello, skype, zoromba, magic jack, we chat, dll.
- 3) Melalui gambar dan suara (video call atau video conference), seperti: zoom cloud meetings, google meet, Microsoft team, jitsi meet, cisci webex meetings, dll.<sup>24</sup>

c. Akad semi online

Sebuah transaksi kadang juga terjadi dengan menggabungkan 2 tatacara akad di atas. Dimulai dengan menggunakan sarana teknologi

---

<sup>22</sup> Majma' al-fiqh al-Islamiy, "the International Conference of Islamic Fiqh Academy" the Sixth Session, held in Amman, capital of the Hashemite Kingdom of Jordan, on 11-16 October 1986.

<sup>23</sup> Mushtafa Ahmad Al-zarqa, "المدخل الفقهي العام" (Damascus-Suriah: Dar al-qalam, 2004).

<sup>24</sup> Muhammad Azwar Kamaruddin, "عقد النكاح عبر الإنترنت = Marriage Contract Using the Internet," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 7, no. Juni (2018), <https://doi.org/10.12816/0051399>.

atau dengan online, kemudian akadnya disempurnakan dengan bertemu langsung. Akad semi online ini dapat terjadi dengan 2 (dua) cara:

- 1) Pembuat akad melakukan perjanjian untuk bertemu melalui sarana hubungan jarak jauh yang memungkinkan. Bisa dimulai dengan negosiasi atau meminta untuk ketemu, kemudian melaksanakan akad secara langsung dengan bertemu fisik.
- 2) Pembuat akad melakukan deal, dan telah melaksanakan closing akad secara online, akan tetapi pembayarannya setelah barang diterima atau dikenal dengan COD (cash on delivery).

### 3. Faktor-Faktor Klasifikasi Akad

transaksi yang sah mengandung karakteristik akad sesuai dengan jenis akad yang dipilih oleh pembuat akad, karakteristik ini yang membedakan antara satu akad dengan yang lain. Adapun faktor-faktor klasifikasi akad sebagaimana berikut:

#### a. objek akad.

Sebuah akad yang terjadi pasti melibatkan obyek akad yang menjadi *mahallu al-`aqdi* atau *al-ma`qudu alaihi*, hal ini yang menjadi sasaran terjadinya akad yang diinginkan oleh pelaku akad, seperti: rumah, kebun, mobil, motor, dll. Dari segi objeknya akad ini dapat dikategorikan pada 2 hal<sup>25</sup>:

- 1) akad yang terjadi pada harta, dalam kajian ekonomi Islam harta dapat dikategorikan sbegai berikut:
  - Barang, Seperti: barang jualan dalam jual beli biasa, barang yang digadaikan dalam akad gadai (*al-rahn*), mata uang dalam akad money changing (*al-shirfah*, *al-musharafah*)
  - Jasa, bisa berupa skill dari manusia sebagaimana dalam akad upah/gaji (*ijarah al-ajir*), akad order (*al-istishna`*), akad pada desain grafis atau program computer dan smart phone, akad

---

<sup>25</sup> Badruddin Al-Zarkasyi, “المنثور في القواعد” (Beirut-Lebanon: Dar al-kutub al-ilmiiyah, 2000).

memelihara pohon (*al-musaqat*) atau tanaman (*al-muzara`ah*) dll, bisa juga berupa manfaat, seperti hak tinggal pada rumah yang disewakan, hak pakai pada tanah, mobil, motor, computer, dll.

Dalam kategori di atas akad bisa terjadi dalam beberapa praktek:

- Antara barang dengan barang, bisa dalam bentuk mata uang dengan barang seperti dalam jual beli; atau barang dengan barang atau barter (*al-muqayadhah, al-munafalah, atau al-mubadalah*).
- Antara barang dengan jasa, seperti dalam sewa menyewa (*al-Ijarah*).
- Jasa dengan jasa, seperti menukar manfaat rumah dengan manfaat berkendara dalam sewa, atau bekerja dengan upah mendapatkan tempat tinggal.

2) Akad yang terjadi bukan pada harta.

Akad yang dilakukan oleh pembuatnya (*al-`aqid*) kadang-kadang orientasinya bukan untuk mendapatkan kompensasi, seperti:

- akad bukan harta pada 2 (dua) belah pihak, contoh: dalam perjanjian gencatan senjata (*al-hudnah*), *khiyar aib*, dll.
- Akad bukan harta pada salah satunya, contoh: dalam akad penjaminan kepada orang lain (*al-kafalah* dan *al-dhaman*), akad *jizyah*, akad perjanjian damai yang melibatkan harta (*al-shulh ala mal*).<sup>26</sup>

b. sifat akad

Akad ditinjau dari sifatnya, apakah akad tersebut boleh dibatalkan atau tidak? Dibagi dalam 2 (dua) kategori:

---

<sup>26</sup> Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, "الموسوعة الفقهية الكويتية" (Kuwait: Dar al-shofwah, 1994).

- 1) Akad *lazim*, adalah akad yang mana kedua belah pihak pelaku akad tidak memiliki hak membatalkan jual beli tanpa ridha pihak yang lain.
- 2) Akad *jaiiz* atau *gharu lazim*, adalah akad yang dapat dibatalkan salah satu dari pelaku akad, meskipun tanpa ridha pihak yang lain.

Dalam implementasinya, akad jenis ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa hal:

- 1) Akad yang *lazim* kepada kedua belah pihak, seperti akad jual beli biasa (*al-bai`*), jual beli valuta asing (*al-shirfah*), al-salam, pemindahan utang (*al-hiwalah*), sewa (*al-Ijarah*), *al-musaqat*, dll.
- 2) Akad yang *jaiiz* kepada kedua belah pihak, seperti: akad perkongsian kerja (*al-syarikah*), perwakilan (*al-wikalah*), wasiat (*al-washiyyah*), pinjaman barang (*al-`ariyah*), titipan (*al-wadiah*), pinjaman uang (*al-qardh*), *al-mudharabah*, sayembara sebelum ada pemenang (*al-ji`alah*), dll<sup>27</sup>.
- 3) Akad *lazim* pada salah satu pihak:
  - Akad *lazim* pada pihak pertama, *jaiiz* pada pihak kedua, seperti: akad menggadaikan barang (*al-rahn*), al-dhaman, al-kafalah, dll.
  - Akad *jaiiz* pada pihak pertama, *lazim* pada pihak kedua, seperti: akad hibah terhadap anak kandung<sup>28</sup>.

- c. Akad yang dapat menerima *khiyar* (pilihan bagi penjual atau pembeli, meneruskan akad atau tidak).

Sebuah akad tidak pernah lepas dari pembahasan *khiyar*, akan tetapi dalam realisasinya tidak semua akad dapat menerima *khiyar*, adapun kategorinya, sebagaimana berikut:

- 1) Akad yang ditetapkan didalamnya *khiyar al-majelis* dan *khiyar al-syarth*, ketentuannya apabila akad tersebut merupakan akad *lazim*

---

<sup>27</sup> Al-Zarkasyi, “المنثور في القواعد.”

<sup>28</sup> Jalaluddin Abdul Rahman Al-Suyuthi, “Al-Asybah Wa Al-Nadza`ir Fii Qawaid Wa Furu` Fiqh Al-Syafi`iyyah” (Riyadh, Saudi Arabiyah: Nizar Mushthafa al-baz, 1997).

dan dimaksudkan di dalamnya ada kompensasi dan tidak disyaratkan harus diterima di majlis akad, seperti: jual beli biasa.

- 2) Akad yang tidak dapat dimasuki oleh *khiyar al-syarth* adalah akad yang lazim dan dimaksudkan di dalamnya ada kompensasi dan disyaratkan harus diterima di majlis akad, seperti: al-shirfah, al-salam, jual beli barang riba.
- 3) Akad yang tidak ditetapkan sama sekali di dalamnya *khiyar*, adalah akad *lazim* yang tidak dimaksudkan di dalamnya ada kompensasi, seperti akad nikah, khulu` dll. Begitu juga akad *jaiz*, seperti: *al-syikrah*, *al-mudhrabah*, *al-ji`alah*, *al-wikalah*, *al-wadiyah*, dll.<sup>29</sup>

d. Kompensasi dalam akad

Akad ditinjau dari adanya timbal balik antara kedua belah pihak, dapat dikategorikan pada 2 (dua) kategori:

- 1) Akad *mu`awadhah*, adalah akad yang menghendaki kedua belah pihak masing-masing menerima kompensasi, seperti: akad jual beli, akad *al-Ijarah*, *al-istishna`*, *al-shulh*, *al-mudharabah*, *al-muzara`ah*, *al-musaqat*, *al-syirkah*, dll.
- 2) Akad *tabarru`*, adalah akad yang terjadi tanpa menginginkan kompensasi barang atau jasa di dalamnya, seperti: akad *hibah*, *al`ariyah*, *al-wadi`ah*, *al-wakalah*, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-dhaman*, *al-waqf*, *al-wasiyyah*, dll<sup>30</sup>.

e. Ketetapan syara`

Dilihat dari ketetapan syara` terhadap akad, maka dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kategori:

- 1) Akad *shahih*, adalah akad yang telah boleh dilaksanakan, dimana semua rukun dan syaratnya terpenuhi, seperti: jual beli yang dilakukan yang terpenuhi rukun dan syaratnya.

---

<sup>29</sup> Ibn Qudamah, “المغني” (Riyadh-Saudi Arabiyah: Dar alam al-kutub, 1997).

<sup>30</sup> Mujahidin, “Rekonstruksi Akad Muamalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah,” *Iqtisaduna* 5, no. Juni (2019).

- 2) Akad *bathil*, adalah akad yang tidak dianggap oleh syara` sehingga tidak dapat memberikan legitimasi terhadap apa yang harus dilakukan oleh pelaku akad dan semua yang berhubungan dengannya, seperti: akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang dipaksa, atau akad yang tidak jelas objeknya, dll<sup>31</sup>.

f. Pengaruh akad

Akad dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan atau konsekuensi akadnya dapat di kategorikan sebagaimana berikut:

- 1) Akad *al-nafidz*, adalah akad shahih yang berkaitan dengan hak orang lain di dalamnya, dan konsekuensi hukumnya terjadi setelah akad terlaksana, seperti: Akad jual beli, akad *al-wakalah* dari pemberi mandat kepada wakilnya.
- 2) Akad *al-mauquf* (tergantung), adalah akad yang terlaksana dari orang-orang yang tidak memiliki hak terhadap obyek akad (*al-ma`qud alaihi*), seperti: jual beli *al-fudhuli*, atau jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh (*al-shabi al-mumayyiz*)<sup>32</sup>.

g. Penetapan waktu dalam akad

Akad ditinjau dari bolehnya menetapkan waktu di dalamnya atau tidak, dibagi dalam 2 (dua) kategori:

- 1) Akad *mu`aqqat*, adalah akad yang mana jangka waktu menjadi rukun di dalamnya, seperti: akad sewa (*al-Ijarah*), *al-musaqat*, *al-muzara`ah*, *al-hudnah*, dll.
- 2) Akad *muthlaq*, adalah akad yang yang tidak menjadikan jangka waktu sebagai unsur akad, seperti: akad jual beli, wakaf, akad nikah, dll<sup>33</sup>.

h. *Ijab* dan *qabul* dalam akad

---

<sup>31</sup> Zidna Aufima, "JUAL BELI BITCOIN DI INDODAX.COM. DALAM PERSPEKTIF SYARIAH," *Notaire* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.9702>.

<sup>32</sup> Musaffa, "Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi."

<sup>33</sup> Zainuddin Bin Ibrahim Ibnu Nujaim, "الأشباه والنظائر" (Beirut-Lebanon: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1999).

Akad yang terjadi ditinjau dari perlu atau tidaknya *ijab* dan *qabul* dapat dikategorikan sebagaimana berikut:

- 1) Akad yang memerlukan *ijab* dan *qabul* secara lafadz, seperti: akad *al-bai`*, *al-shirfah*, *al-salam*, *al-syarikah*, *al-shulh*, *al-rahn*, *al-ijarah*, dll.
- 2) Akad yang tidak memerlukan *ijab* dan *qabul* secara lafadz, seperti: hadiah, *shadaqah*, jual beli secara *mu`athoh*, dll
- 3) Akad yang memerlukan *ijab* secara lafadz, dan tidak memerlukan *qabul* secara lafadz, akan tetapi cukup dengan perbuatan, seperti: akad *al-wakalah*, *al-mudharabah*, *al-wadi`ah*, *al-`ariyah*, *al-ji`alah*, dll.
- 4) Akad yang tidak perlu *qabul* dengan syarat tidak boleh dikembalikan, seperti wakaf.
- 5) Akad yang obyeknya tidak bisa dikembalikan, seperti: *al-dhaman*<sup>34</sup>.

i. jaminan akad

jaminan yang berhubungan dengan obyek akad ada 3 (tiga) macam: *al-rahn*, *al-kafil* dan *al-syahadah*. Dari ketiga macam jaminan di atas, tidak semuanya dapat masuk pada akad muamalah:

- 1) Akad yang bisa dimasuki oleh ketiganya, yaitu: akad jual beli, *al-salam*, *al-qardh*, dll.
- 2) Akad yang cuma bisa dimasuki oleh *al-syahadah*, yaitu: *al-musaqat*.
- 3) Akad yang bisa dimasuki oleh *al-syahadah* dan *al-kafalah* saja, yaitu: akad *al-ji`alah*.
- 4) Akad yang cuma bisa dimasuki oleh *al-kafalah* saja, yaitu *al-dhaman*<sup>35</sup>.

j. Waktu berlakunya akad

---

<sup>34</sup> Al-suyuthi, "Al-Asybah Wa Al-Nadza`ir Fii Qawaid Wa Furu` Fiqh Al-Syafi`iyyah."

<sup>35</sup> Kuwait, "الموسوعة الفقهية الكويتية."

Dilihat dari waktu akad yang dilakukan dapat mengikat pembuat akadnya, maka dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal:

- 1) Akad *munajjaz*, adalah akad yang mengikat pembuat akadnya setelah akad tersebut dilakukan, seperti akad jual beli, setelah akad maka penjual menyerahkan barang jualannya dan pembeli menyerahkan harga barang tersebut.
- 2) Akad *mua`qqat*, adalah akad yang terikat dengan waktu, seperti sewa rumah dalam 1 bulan, atau 1 (satu) tahun, atau mulai berlaku bulan depan.
- 3) Akad *mua`allaq*, adalah akad yang dikaitkan dengan hal di luar akad, seperti: akad wasiat yang tergantung pada kematian pemberi wasiat, atau mengkaitkan sewa dengan kelulusan, dengan mengatakan: “kalau saya lulus maka rumah ini saya sewakan kepadamu”<sup>36</sup>.

#### 4. Konsekuensi Akad

Akad yang terjadi juga memberikan legitimasi terhadap efek hukum yang harus diterima oleh pelaku akad. Efek hukum ini merupakan konsekuensi dari akad yang dilakukan<sup>37</sup>. Efek hukum dalam akad merupakan ketetapan dari syara`, apabila akad tersebut diakui keabsahannya. Maksud dari efek hukum ini merupakan tujuan sebenarnya dari pelaku akad dalam melakukan akadnya<sup>38</sup>. Adapun efek hukum tersebut:

- 1) Status kepemilikan pindah, akad yang sah memindahkan kepemilikan kedua belah pihak secara timbal balik. Barang jualan atau manfaatnya beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli, begitu juga harga barang atau harga manfaatnya berpindah dari

---

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaily, “الفقه الإسلامي وأدلته” (Damascus-Suriah: dar al-fikr, 1985).

<sup>37</sup> Oleh Ruslan and Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah,” *Asas* 2, no. Juli (2010): 1–14.

<sup>38</sup> Nurhadi, “Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2019): 42–65.

pembeli ke penjual. Peralihan status ini terjadi hanya dengan akad yang sah, dan tidak tergantung pada penyerahan barang.

- 2) Ditetapkan hak dan kewajiban kepada pelaku akad. Akad yang sah mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang atau jasa ke pembeli, dan hal tersebut merupakan hak bagi pembeli, begitupula sebaliknya pembeli wajib menyerahkan harga kepada penjual dan itu merupakan haknya. Hal ini dilakukan sesegera mungkin, kecuali ada kesepakatan untuk menundanya.
- 3) Status hukum dari obyek akad berubah, sebagaimana berikut:
  - Dari haram menjadi halal, pada transaksi makanan atau minuman, akadlah yang merubah status hukumnya dari haram menjadi halal.
  - Dari ketidakpastian menjadi pasti, dalam hal hutang piutang kadang-kadang yang memiliki piutang tidak tenang dengan hutang yang diberikan, maka ada akad jaminan, seperti *al-kafalah*, *al-rahn* atau *al-hiwalah*.
  - Bebasnya pelaku akad untuk melakukan tindakan, seperti dalam akad upah (*ijaratul ajir*), orang yang digaji untuk melakukan suatu pekerjaan memiliki hak untuk melakukan tindakan pada pekerjaannya berdasarkan skill sesuai kesepakatan, begitupula dalam *al-musaqat* dan *al-muzara`ah* pelaku akad telah memiliki hal untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya<sup>39</sup>.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Akad yang terjadi ternyata memberikan pengaruh besar dalam sistem kehidupan manusia. Akad ini yang memberikan legitimasi terhadap pelaku akad dalam menjalankan maksud daripada akad yang terlaksana. Road map yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku akad dapat dilihat dari akadnya, sehingga pelaku

---

<sup>39</sup> kamal ibn sayyid Abu malik, “صحيح فقه السنة” (Cairo-Egypt: Maktabah al-tawfiqiyyah, 2003).

akad tidak bisa keluar dari karakteristik akad yang berlaku. Akad yang terjadi tidak semuanya harus dijalankan, karena akad dalam transaksi ekonomi Islam harus mendapatkan legalitas dari syara`. Akad yang tidak mendapatkan legalitas dari syara` menjadi batal dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Sistem jual beli sekarang ini kadang-kadang menghilangkan aspek ini, sehingga seseorang dapat dipaksa untuk tunduk pada akad meskipun akad tersebut tidak syar`i. Tulisan ini pada intinya terbatas pada pembahasan tentang legitimasi akad, sejalan dengan itu dibutuhkan studi lanjut dengan memperhatikan aspek komparatif dalam tiap-tiap detail dari permasalahan untuk memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.

## 2. Daftar Pustaka

- Abu bakr Al-jashshash, "Ahkam Al-Quran" (Beirut-Lebanon: Dar Ihya al-turats al-araby, 1992).  
([https://ia802502.us.archive.org/34/items/WAQAhqrgsAhqrgs/03\\_ahqrgs.pdf](https://ia802502.us.archive.org/34/items/WAQAhqrgsAhqrgs/03_ahqrgs.pdf))
- Afdawaiza, "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Al-Mawarid* XVIII (2008): 181–202. DOI: [10.20885/almawarid.vol18.art3](https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3)
- Ahmad ibn Muhammad Al-fayyumi, *Al-Mishbah Al-Munir*, Fifth edit (Cairo-Egypt: al-mathba`ah al-amiriyyah, 1922).  
(<https://ia800401.us.archive.org/22/items/FP141948/141948.pdf>)
- Badruddin Al-Zarkasyi, "المنثور في القواعد" (Beirut-Lebanon: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 2000).  
([https://ia800507.us.archive.org/7/items/WAQ73803/02\\_73804.pdf](https://ia800507.us.archive.org/7/items/WAQ73803/02_73804.pdf))
- E Setiawan, "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.
- Fakhruddin Al-razi, "التفسير الكبير" (Beirut-Lebanon: dar al-fikr, 1981).  
(<https://ia802607.us.archive.org/6/items/FPtrazitrasi/trazi11.pdf>).
- Femmy Silaswaty Faried "LEGALITAS AKAD SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93 / PUU-X / 2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 , TENTANG PERBANKAN SYARIAH TAHUN 1945," *Jurnal Repertorium* 3, Januari, no. 2355–2646 (2015).  
(<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/47138/Legalitas-Akad-Syariah-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-93PUU-X2012-tentang-Pengujian-Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah>)

- Haryanto, “Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar”, Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Ibn Al-humaam, “Fath Al-Qadir” (Beirut-Lebanon: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1993).  
([https://ia802801.us.archive.org/22/items/waq72501/03\\_72503.pdf](https://ia802801.us.archive.org/22/items/waq72501/03_72503.pdf))
- Ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab* (Egypt: Dar al-ma`arif, n.d.).  
([https://ia800209.us.archive.org/28/items/waq10576/08\\_10583.pdf](https://ia800209.us.archive.org/28/items/waq10576/08_10583.pdf))
- Ibn Qudamah, “المغني” (Riyadh-Saudi Arabiyah: Dar alam al-kutub, 1997)  
(<https://ia802606.us.archive.org/22/items/WAQmogni/mogni06.pdf>)
- Imam Al-Nawawi, “المجموع شرح المذهب” (Jedah-Saudi Arabiyah: Maktabah Al-Irsyad, 2008).  
(<https://ia802700.us.archive.org/27/items/FP3865/magm09.pdf>)
- Jalaluddin Abdul Rahman Al-suyuthi, “Al-Asybah Wa Al-Nadza`ir Fii Qawaid Wa Furu` Fiqh Al-Syafi`iyyah” (Riyadh, Saudi Arabiyah: Nizar mushthafa al-baz, 1997)  
([https://ia801308.us.archive.org/17/items/FP42189/02\\_42190.pdf](https://ia801308.us.archive.org/17/items/FP42189/02_42190.pdf))
- kamal ibn sayyid Abu malik, “صحيح فقه السنة” (Cairo-Egypt: Maktabah al-tawfiqiyyah, 2003)  
([https://ia801305.us.archive.org/13/items/FP62623/04\\_62626.pdf](https://ia801305.us.archive.org/13/items/FP62623/04_62626.pdf))
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, “الموسوعة الفقهية الكويتية” (Kuwait: Dar al-shofwah, 1994)  
(<https://ia803101.us.archive.org/13/items/FPmfkmfk/mfk30.pdf>)
- Llewellyn D.W. Thomas and Paavo Ritala, “Ecosystem Legitimacy Emergence: A Collective Action View,” *Journal of Management* XX, no. X (2021),  
<https://doi.org/10.1177/0149206320986617>.  
DOI:10.1177/0149206320986617
- Majma' al-fiqh al-Islamiy, “the International Conference of Islamic Fiqh Academy” the Sixth Session, held in Amman, capital of the Hashemite Kingdom of Jordan, on 11-16 October 1986.
- Muhamad Ulul Albab Musaffa, “Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi,” *An-Nawa* 2, no. 2 (2020): 99–117.  
(<https://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/122>)
- Muhammad Azwar Kamaruddin, “عقد النكاح عبر الإنترنت = Marriage Contract Using the Internet,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 7, no. Juni (2018), (<https://doi.org/10.12816/0051399>.)
- Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2017).  
(<https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i1.403>)

- Muhammad ibn ya`qub Al-fairuzabadi, "Qamus Al-Muhith" (egypt: al-hai`ah al-arabiyyah al-`ammah lilkitab, n.d.). (<https://ia800206.us.archive.org/19/items/waq105905/105905.pdf>)
- Muhammad Kamal and Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1, Juli (2016): 45–54. <https://doi.org/10.28988/diktum.v14i1.222>
- Muhammad Qadri Basha, "Murshid Al-Hiran Ila Ma`rifah Ahwal Al-Insan" (Egypt: al-mathba`ah al-kubra al-amiriyyah, 1891). <https://ia800307.us.archive.org/2/items/mrhamaahenmrhamaahen/mrhamaahen.pdf>).
- Mujahidin, "Rekonstruksi Akad Muamalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah," *Iqtisaduna* 5, no. Juni (2019). (DOI: <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i1.10808>)
- Mushtafa Ahmad Al-zarqa, "المدخل الفقهي العام" (Damascus-Suriah: Dar al-qalam, 2004). (<https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-pdf>)
- Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2019): 42–65 (DOI: [10.29040/jiei.v5i01.346](https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.346))
- Rahmawati Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2207>. DOI: [10.15408/aiq.v3i1.2494](https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2494)
- Ramli Semmawi, "URGENSI AKAD DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>. DOI: [10.30984/as.v8i2.23](https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23)
- Ruslan and Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Asas* 2, no. Juli (2010): 1–14 (<https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>)
- Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Tahkim* X, no. Juni (2014): 48–66. DOI: <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v10i1.63>
- Wahbah Zuhaily, "الفقه الإسلامي وأدلته" (Damascus-Suriah: dar al-fikr, 1985) (<https://feqhup.com/uploads/13230327821.pdf>)
- Zainuddin Bin Ibrahim Ibnu Nujaim, "الأشباه والنظائر" (Beirut-Lebanon: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1999) (<https://ia800301.us.archive.org/4/items/FP75620/75620.pdf>)
- Zakaria Al Anshori, "Tuhfah Al-Thulaab Bi Syarih Matan Tahrir Tankihu Al-Lubab Fii Fiqh Al-Imam Al-Syafi'ii" (Beirut-Lebanon: Dar al-kutub

al-ilmiah, 1997).  
(<https://ia802309.us.archive.org/4/items/WAQ78571/78571.pdf>)

Zidna Aufima, “JUAL BELI BITCOIN DI INDODAX.COM. DALAM PERSPEKTIF SYARIAH,” *Notaire* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.9702>.  
(DOI: [10.20473/ntr.v1i2.9702](https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.9702))